



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PIDIE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Pemerintah Kabupaten Pidie berkewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Pidie memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menanggulangi kerawanan pangan, dampak bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat, diperlukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 193);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 136);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Sistem Informasi Cadangan Pangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 58);

h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie adalah rangkaian kegiatan terpadu yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan penyimpanan, pemeliharaan, serta penyaluran dan pelepasan pangan pokok tertentu untuk mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, serta keadaan darurat lainnya di wilayah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Aceh Adalah Pemerintah Provinsi Aceh
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
4. Bupati adalah Bupati Pidie.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Kabupaten Pidie.
7. Dinas adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat CPPA adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Aceh.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat CPPK adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pidie.

h

14. Cadangan Pangan Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat CPPG adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Gampong.
15. Cadangan Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat CPM adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
16. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal dalam hal ini beras bagi masyarakat Kabupaten Pidie.
17. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Pidie yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor serta gagal panen.
21. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
22. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Kerawanan Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
23. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat dan di luar prosedur biasa.
24. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya Masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

25. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
26. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
27. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok yang di tingkat pasar mencapai di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
28. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
29. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
30. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
31. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung atau nama lain melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung atau nama lain yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Kampung atau nama lain.
32. Stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu Gizi buruk, Infeksi berulang, Stimulasi psikososial yang tidak memadai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie secara terencana, terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketersediaan dan kecukupan pangan, khususnya pangan pokok tertentu, dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami keadaan darurat, krisis pangan, dan/atau kerawanan pangan akibat bencana alam maupun bencana sosial;

h

- c. menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat dalam kondisi darurat, pasca bencana, stunting, dan/atau gejolak harga pangan;
- d. menyediakan bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin, dan/atau daerah yang membutuhkan; dan
- e. menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Jenis Cadangan Pangan;
- b. Pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. Peran Serta Masyarakat;
- d. Pengawasan Dan Pelaporan;
- e. Kerjasama Dan Pendanaan;
- f. Peralihan

BAB III PENETAPAN JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Jenis Pangan yang ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie terdiri dari:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang putih;
 - e. bawang merah;
 - f. cabai;
 - g. daging unggas;
 - h. telur unggas;
 - i. daging ruminansia;
 - j. gula konsumsi;
 - k. minyak goreng; dan
 - l. ikan.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Kabupaten Pidie dapat menetapkan Jenis Pangan lain sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat;
 - c. potensi sumber daya Pangan;
 - d. produksi pangan pokok tertentu;
 - e. tingkat kerawanan Pangan;
 - f. hasil koordinasi di tingkat Pemerintah Kabupaten;
 - g. adat istiadat dan/atau kearifan lokal; dan
 - h. tingkat penyusutan jumlah dan penurunan mutu.
- (3) Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

h

BAB IV
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) CPPK Pidie terdiri dari:
 - a. CPPK;
 - b. CPPG; dan
 - c. CPM.
- (2) Pengelolaan CPPK Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau instansi/lembaga lainnya.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) bertindak sebagai koordinator CPPK;
- (4) Instansi/lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas;
- (5) Pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - d. penyaluran; dan
 - e. pelepasan.
- (6) Dalam melaksanakan pengelolaan CPPK, Dinas dapat bekerja sama dengan:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. BUMG;
 - d. Pemerintah Gampong; dan/atau
 - e. pelaku usaha pangan lainnya.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan CPPK dilakukan oleh Dinas.
- (2) Perencanaan Kebutuhan CPPK dikecualikan dalam keadaan darurat.
- (3) Penetapan besarnya Pengadaan CPPK dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pascabencana dan gejolak harga pangan yang dialokasikan melalui Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie;

h

- b. kerawanan Pangan di Wilayah Kabupaten Pidie.
- (4) Pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi pangan Kabupaten Pidie yang aman dan bermutu; dan
 - b. penerimaan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (5) Pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dan/ atau harga yang berlaku.

Paragraf 2 Penyimpanan dan Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Penyimpanan dan pemeliharaan CPPK dilakukan setelah dilakukan Pengadaan CPPK untuk menjaga kualitas dan kuantitas.
- (2) Penyimpanan dan Pemeliharaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau instansi/ lembaga lainnya.
- (3) Pelaksanaan Penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualitas sesuai standar yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan dan Pemeliharaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan:
 - a. pada gudang milik Pemerintah Daerah; atau
 - b. melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemerintah Gampong;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD;
 - d. BUMG; dan/ atau
 - e. pelaku usaha pangan.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pemeliharaan Cadangan Pangan; dan
 - c. menjamin mutu dan memenuhi standar penanganan kualitas Pangan.
- (4) Kerja sama penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Paragraf 3
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 10

- (1) Penyaluran CPPK dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi:
 - a. kerawanan/kekurangan pangan;
 - b. bencana alam;
 - c. gejolak harga Pangan;
 - d. bencana non Alam;
 - e. bencana sosial; dan
 - f. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPK untuk menanggulangi Kerawanan/kekurangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan untuk pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan rawan gizi.
- (3) Penyaluran CPPK untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pidie.
- (4) Penyaluran CPPK untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan, huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie dapat memberikan Cadangan Pangan kepada Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah kabupaten lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) CPPK yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan CPPK.
- (3) Pelepasan CPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penjualan;
 - b. Pengolahan;
 - c. Penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (4) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. masa kedaluarsa.
 - b. pembaharuan persediaan;
 - c. Kondisi darurat yang timbul pada saat penyimpanan; dan
 - d. Rekomendasi dari Dinas.

h

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Pemerintah Gampong

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie memfasilitasi CPPG.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen pengelolaan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengelolaan CPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Gampong.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan CPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) CPM sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. cadangan Pangan rumah tangga;
 - b. cadangan Pangan komunitas;
 - c. cadangan Pangan pedagang; dan
 - d. cadangan Pangan unit pengolahan.

Pasal 14

Pengelolaan CPM diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan adat istiadat sebagai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Gampong wajib memfasilitasi Pengelolaan CPM.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen Pengelolaan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Gampong mendorong peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cadangan Pangan masyarakat.

1

- (2) Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Gampong mendorong Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan CPPK, CPPG dan CPM.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. partisipasi dalam kegiatan produksi, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan terjadinya Kerawanan Pangan dan keadaan darurat pangan;
 - c. penyampaian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai kondisi kerawanan Pangan dan/atau Darurat Pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - e. penyaluran bantuan pangan pada saat terjadi kerwanan Pangan dan/atau Darurat Pangan; dan
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Pengelolaan CPPK, CPPG dan CPM.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan CPPK dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penyimpanan dan pemeliharaan;
 - d. penyaluran; dan
 - e. pelepasan cadangan pangan.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan CPPK oleh Dinas dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pidie sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Dinas wajib menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan CPPK kepada Bupati secara berkala.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kondisi ketersediaan cadangan pangan;
 - b. kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran;
 - c. penggunaan cadangan pangan;
 - d. permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. upaya tindak lanjut.

BAB VII KERJASAMA DAN PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pengelolaan CPPK dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
- a. BUMN
 - b. BUMD
 - c. Koperasi
 - d. Pelaku Usaha Pangan Lainnya; dan/ atau
 - e. Lembaga atau badan di luar negeri
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. saling menguntungkan;
 - b. transparansi;
 - c. efisiensi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 21

Pendanaan Pengelolaan CPPK, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan/ atau
- c. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

h

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 10 Juli 2026 M
25 Muharram 1448 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan : di Sigli

Pada tanggal : 10 Juli 2026 M
25 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026 NOMOR 21